



Kecamatan Tiris

Jl. Raya Tiris, No. 03 67287 0335871004

<https://tiris.probolinggakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Probolinggo / Kecamatan Tiris

Penerbitan Akta Kelahiran

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Keluarga (KK) asli;
2. KTP-el asli kedua orang tua;
3. KTP-el asli dua orang saksi;
4. Akta nikah asli;
5. Surat Keterangan Kelahiran dari bidan atau Rumah sakit;
6. Surat Keterangan Kelahiran (surat kenal lahir) dari Desa;
7. Surat pengantar dari Desa (hasil cetak dari aplikasi Lapak).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. - Pemohon datang membawa berkas yang dipersyaratkan;
2. - Mengambil nomor antrean di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas;
3. - Petugas akan menerima, meneliti dan mengunggah dokumen ke aplikasi SIAK;
4. - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten (Dispenduk Capil) memverifikasi data unggahan
5. - Akta dicetak setelah data pengajuan Akta Kelahiran diverifikasi Dispenduk Capil;
6. - Berkas yang sudah selesai diserahkan kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

120 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Kelahiran

Pengaduan Layanan



Kecamatan Tiris

Jl. Raya Tiris, No. 03 67287 0335871004

<https://tiris.probolinggakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Probolinggo / Kecamatan Tiris

Pengaduan/keluhan disampaikan dengan cara:

1. lembar keluhan/pengaduan pada kotak saran;
2. telepon ke nomor (0335) 871004;
3. mengirim surat elektronik ke: kecamatanTiris@gmail.com